

**LAPORAN TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET 2021)**  
**FLLAJ KABUPATEN WONOSOBO**





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, bisa diselesaikan penyusunan Laporan Triwulan I (Januari - Maret 2021) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo tepat pada waktunya.

Laporan Triwulan I ini merupakan laporan tiga bulan (Januari - Maret 2021) yang berisi keluhan/masukan/isu dari masyarakat serta tindak lanjut atas keluhan tersebut, notulen rapat bulanan serta kegiatan FLLAJ Kabupaten Wonosobo lainnya.

Kami menyadari apa yang dihasilkan saat ini masih jauh dari sempurna, walaupun semua pihak telah memberi kontribusi dalam proses penyusunannya. Walaupun demikian semoga laporan ini dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang kita harapkan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian laporan ini dan semoga kerjasama ini dapat dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang.

Wonosobo, Maret 2021

**Tim Penyusun**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Umum

Jalan raya merupakan bagian dari sarana transportasi darat yang memiliki peranan penting untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Sejalan dengan pesatnya pembangunan yang berwawasan nasional maka prasarana maupun sarana transportasi darat merupakan tulang punggung bagi sector pendukung lainnya. Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, fungsi utama jalan raya sebagai sarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis menuntut adanya jalan raya yang memenuhi persyaratan tertentu. Demikian pula kemajuan teknologi membuat manusia semakin mudah untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain (mobilitas). Adanya kemudahan dalam mengakses modal transportasi menjadikan manusia cepat dalam bergerak. Akhirnya jalan sebagai prasarana untuk berpindah tempat dipenuhi oleh lalu lalang kendaraan (kendaraan pribadi maupun umum), sehingga tidak menutup kemungkinan permasalahan lalu lintas mengalami peningkatan dengan pesat.

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan (*services*) ataupun prinsip-prinsip pendorong (*mobilisation*) dalam menunjang semua aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya jalan dan atau jaringan jalan diperlukan dengan proses interaksi semua elemen ekonomi yang bermuara pada pergerakan masyarakat (berpindah) sebagai akibat timbulnya aktivitas dalam memenuhi aspek kehidupannya. Jalan umumnya terjadi akibat adanya kondisi-kondisi “*ship by the trade atau trade by the ship*”, sehingga kesinambungan perdagangan (ekonomi) sangat tergantung pada ketersediaan jalan dan keberadaan jalan diperlukan akibat adanya perdagangan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi masyarakat khususnya di kawasan/wilayah kabupaten Wonosobo, serta guna dapat membuka isolasi antar wilayah, maka Kabupaten Wonosobo melalui beberapa SKPD tiap



tahun selalu melakukan upaya peningkatan peran transportasi khususnya jalan. Beberapa dinas pembina seperti Dinas PU Bidang Bina Marga sebagai pembina dan penyelenggara fisik jalan, Dinas Perhubungan selaku pembina dan penyelenggaraan keselamatan jalan, serta Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Kabupaten Wonosobo sebagai pembina dan penyelenggara ketertiban dan penegakan hukum lalulintas secara bersama-sama harus bersinergi dalam meningkatkan peran jalan dan lalulintas angkutan jalan bagi masyarakat sehingga infrastruktur prasarana dan sarana jalan dapat memberi faedah yang baik bagi masyarakat. Selain itu tiga pilar utama tersebut bertanggungjawab akan terselenggaranya transportasi khususnya jalan yang baik, mantap dan memberikan jaminan keselamatan yang tinggi.

Tentu hal tersebut merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat unsur keselamatan jalan dan lalulintas angkutan jalan sangat sulit untuk dicapai secara signifikan karena banyaknya faktor yang menentukan keberhasilan menekan angka kecelakaan (meningkatkan angka keselamatan) seperti faktor manusia (man), kendaraan (vehicle), fisik jalan (road), serta lingkungan jalan (environment), sehingga aset jalan sebagai bagian aset daerah Kabupaten Wonosobo tentu harus diberikan sentuhan kebijakan yang terkoordinatif secara baik lintas sektor. Dengan demikian infrastruktur jalan selain dapat terdata secara baik dan benar, juga permasalahan-permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat keberadaan jalan tersebut dapat diminimalisasi lebih awal dan dicarikan solusi yang proporsional. Hal semacam ini tentu tidak mudah dan membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik, yang tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan koordinasi tersebut harus dilakukan melalui sebuah wadah organisasi yang baik yang disebut dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Road Traffic and Transportation Forum) yang disingkat dengan FLLAJ. Dengan wadah ini jalan selain sebagai aset juga sebagai media mobilisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat secara benar memberikan layanan sehingga Jalan selain memiliki keabsahan sebagai dokumen teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum khususnya berkenaan amanat yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Sentuhan kebijakan strategis untuk infrastruktur jalan, dalam bentuk kegiatan inspeksi kondisi jalan, sebagai usaha pengumpulan data teknis untuk penanganan jalan lebih lanjut yang diambil oleh SKPD teknis bidang ke PU-an, penanganan keselamatan jalan oleh SKPD teknis bidang Perhubungan, serta penanganan ketertiban dan penegakan hukum lalu lintas di jalan oleh Kepolisian Republik Indonesia tentu dijadikan bahan kebijakan yang terkoordinatif



lintas teknis (sektor) sehingga kebijakan strategis dimaksudkan dapat menjadi sebuah kebijakan yang terintegratif secara baik dengan hasil layanan yang bermanfaat tinggi bagi masyarakat baik dalam kemantapan layanan maupun jaminan keselamatan jalan.

Dalam upaya lanjut hasil koordinasi dalam inspeksi teknis jalan yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan pembangunan Jalan ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan strategis lainnya dalam rangka peningkatan kondisi dan peran dan layanan struktur jalan yang lebih sesuai, lebih mudah dan lebih tepat dilaksanakan dimasa mendatang bagi jalan tersebut. Dengan demikian perkembangan kawasan yang diharapkan khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dengan demikian pertumbuhan kawasan dapat tercapai lebih signifikan dalam mewujudkan sasaran dan target program pembangunan Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh.

## **1.2 Latar Belakang**

Jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga mempengaruhi aktifitas sehari-hari masyarakat. Jalan sebagai prasarana transportasi darat mampu memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mempergunakannya untuk mendukung hampir semua aktifitas sehari-hari seperti pendidikan, bisnis, kerja dan lain-lain. Oleh karena itu jalan menjadi salah satu pendukung utama aktifitas sosial ekonomi suatu Negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 tentang jalan yang menyebutkan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, dan pertahanan keamanan. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi para pengguna jalan, seperti waktu tempuh yang lama, terjadinya kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Oleh karena itu banyak masyarakat yang telah mengirimkan kritik baik secara langsung maupun lewat media-media kepada institusi pemerintah dalam upaya penanganan dan pengolahan jalan, agar berbagai kerusakan jalan yang terjadi segera diatasi, namun upaya perbaikan jalan dengan terjadinya kerusakan jalan saling mengejar dan hasilnya belum cukup menggembirakan bagi masyarakat.

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat sistem drainase yang kurang baik, kelebihan beban kendaraan yang menyebabkan umur



pemakaian jalan lebih pendek dari umur rencana jalan, perencanaan awal yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Selain itu juga minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran serta prioritas penanganan yang kurang tepat serta pada sejumlah jembatan timbang yang dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan kemudian ketidakdisiplinan pengawasan jalan saat beroperasi yang juga merupakan penyebab dari kerusakan jalan tersebut. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan juga wajib dilengkapi dengan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang umumnya digunakan juga disebut dengan jembatan timbang. Penanganan muatan lebih pada angkutan barang juga sampai saat ini masih belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Masih terdapat banyak hal yang mengindikasikan bahwa penanganan muatan lebih masih perlu diperbaiki.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dengan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan semua unsur penyelenggara jalan untuk membuat leger jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi lintas sektor antar instansi penyelenggara jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan penyelesaian masalah-masalah lalu lintas dan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo . Koordinasi lintas sektor untuk infrastruktur jalan dan lalulintas angkutan jalan sangat berguna untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek pelayanan, aspek manfaat, aspek hukum, aspek keselamatan teknis, aspek pembiayaan, aspek kesesuaian bangunan pelengkap, aspek kebutuhan perlengkapan jalan, aspek bangunan utilitas, dan pemanfaatannya, juga koordinasi ini dapat memberikan bantuan dalam melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan fungsi jalan yang baik, mantap dan berkeselamatan.

Karena pentingnya manfaat koordinasi dalam penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan, maka Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan keberadaannya bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sangatlah penting dan dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan khususnya dalam penataan penyelenggaraan jalan yang baik serta memenuhi kaidah teknis atas kemantapan fungsi dan layanan serta kaidah teknis atas unsur keselamatan jalan, sehingga hasil produk penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan dapat memenuhi aspek kemantapan, aspek keselamatan dan aspek ketertiban dan keteraturan pergerakan bagi masyarakat luas di wilayah Kabupaten Wonosobo .



Kawasan Kabupaten Wonosobo terdiri atas 15 wilayah Kecamatan, meliputi Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Leksono, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Garung. Kecamatan-kecamatan tersebut mulai mengalami perkembangan wilayah yang cukup baik akibat tereksplorasinya potensi ekonomi dan pariwisata yang ada, ataupun juga akibat terimbasnya oleh perkembangan kebijakan penetapan destinasi wisata dan penataan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wonosobo yang bahkan telah memperoleh penghargaan tingkat internasional (dunia). Pertumbuhan kawasan yang semakin baik tentu membutuhkan infrastruktur jaringan jalan juga harus makin baik, demikian juga berdampak pada peningkatan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan. Tentunya dukungan infrastruktur jalan yang baik dan memenuhi unsur pelayanan yang baik juga sangat diperlukan. Beberapa ruas jalan di kabupaten perlu ditingkatkan pelayanannya melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan, karena kondisi perkembangan beberapa kawasan kabupaten sehingga sesuai dengan kebutuhan wilayah. Dengan dukungan infrastruktur jaringan jalan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut secara lebih signifikan dan diharapkan pula dapat memacu pertumbuhan kawasan hinterlandnya, sehingga secara menyeluruh pertumbuhan kawasan dapat lebih baik (meningkat) yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan tersebut. Disamping itu pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya jalan lebih dapat disinergikan secara baik untuk semua Kabupaten Wonosobo .

Seiring dengan berkembangnya taraf hidup manusia ditunjang oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian dan perkembangan daerah serta kemajuan teknologi, maka tuntutan terhadap sarana dan prasarana transportasi terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang yang dituntut serba cepat, aman, nyaman dan lancar. Perubahan kebutuhan yang secara cepat membutuhkan penanganan yang sesuai, sebab apabila penanganan yang tidak tepat maka akan timbul pula masalah-masalah yang perlu dipecahkan sesuai dengan prioritas serta peranannya.

### **1.3 Aspek Kebutuhan FLLAJ**

Keberadaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), sebagai wadah koordinasi lintas teknis (lintas sektor) dalam penyelenggaraan jalan dan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan terobosan dalam mengakomodasi lima (5) stake holder yang



terkait dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, sehingga masalah lalulintas dan angkutan jalan yang kompleks menjadi permasalahan bersama serta permasalahan lintas sektor yang harus diselesaikan secara bersama untuk tujuan pelayanan masyarakat.

Aspek kebutuhan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) bagi masyarakat menjadi sangat penting pula dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat serta dalam memberi ruang peran serta masyarakat untuk ikut peduli dan aktif dalam proses penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan, karena produk akhir dari penyelenggaraan tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan pada mereka (masyarakat) sebagai user (pengguna jalan dan angkutan jalan).

Aspek penting akan kebutuhan FLLAJ dalam penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan juga dimaksudkan sebagai indikator bagi masyarakat dan pemerintah yang memuat masukan, azas kriteria teknis dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Dengan penyelenggaraan Jalan dan Lalulintas angkutan jalan tersebut dapat dilakukan dengan baik untuk dapat menghasilkan “keluaran” yang memberikan jaminan keselarasan penyelenggaraan LLAJ secara baik, mantap dan berkeselamatan. Aspek kebutuhan FLLAJ dalam penyelenggaraan jalan juga mengandung dua (2) hal penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan FLLAJ antara lain menyangkut :

1. **Maksud** penyelenggaraan LLAJ sebagai bagian untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan dan angkutan jalan yang mencakup aspek teknis, hukum, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan fasilitas jalan, bangunan utilitas jalan, dan pemanfaatannya dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
2. **Tujuan** penyelenggaraan LLAJ sebagai bagian terintegrasi dalam upaya melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan aspek pemanfaatan jalan sesuai dengan persyaratan teknis, administrasi serta tercapainya tujuan penyelenggaraan LLAJ yang berkeselamatan.
3. **Selain** itu maksud penyelenggaraan LLAJ juga diarahkan untuk mendapatkan Dokumen penyelenggaraan LLAJ Jalan sebagai Pedoman Teknis dan Operasional, sehingga penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, operasional, ekonomis, berdaya guna dan berwawasan lingkungan, serta dapat memberikan jaminan sistem penyelenggaraan yang optimal dan berkeselamatan.

Mengingat selama ini permasalahan transportasi khususnya jalan dan angkutan jalan yang terjadi bukan saja disebabkan oleh terbatasnya sistem prasarana transportasi yang ada



khususnya jalan akan tetapi sudah ditambah lagi dengan permasalahan lainnya seperti : pendapatan rendah, urbanisasi yang sangat cepat, terbatasnya sumber daya khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan transportasi, kualitas sumber daya manusia, tingkat disiplin yang rendah, dan lemahnya sistem perencanaan dan kontrol membuat permasalahan transportasi khususnya jalan menjadi semakin parah.

Hal ini juga terjadi karena pembangunan prasarana transportasi tidak didukung dengan analisa transportasi yang baik yang memperhatikan potensi daerah yang ada, tata guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya sehingga prasarana transportasi jalan ini dibangun tidak sesuai dengan penggunaan lahan dan adanya unsur kepentingan tertentu. Demikian njuga halnya pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan raya di wilayah kabupaten Wonosobo , memiliki banyak permasalahan terutama ketersediaan sumber dana yang minim sehingga penyelenggaraan pembangunan jalan memerlukan kebijakan yang strategis yang dpat meningkatkan tidak saja daya hubung (aksesibilitas) kawasan akan tetapi juga harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang sekaligus dapat memicu pertumbuhan kawasan lain disekitarnya, sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan secara menjaral keseluruhan kawasan yang ada di Kabupaten Wonosobo . Hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan sentuhan kebijakan strategis dalam penanganan teknis jalan yang akan di tingkatkan peran dan layanan strukturnya. Dengan demikian perkembangan kawasan yang diharapkan sesuai dengan tata ruang dapat tercapai lebih signifikan



## BAB II

# SEJARAH FLLAJ

### 2.1 Umum

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam konsiderannya menimbang beberapa hal antara nya : a). bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasinasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; c). bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; d). bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru; e). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Sejalan dengan hal tersebut dalam beberapa pasal dari UU Nomor 22 tahun 2009 tersebut juga disebutkan beberapa definisi dari aspek LLAJ antara lain ; bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.



4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.



17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.



30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Beberapa pedoman definisi LLAJ diatas adalah definisi yang dapat sebagai bagian dari penyelenggaraan LLAJ di seluruh wilayah Indonesia, baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Diwilayah Kabupaten Wonosobo , selain definisi tersebut penguatan pembentukan forum lalulintas dan angkutan jalan, dimana salah satunya adalah bunyi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

1. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan LLAJ

Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan dalam pasal 1 adalah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. asas transparan; diselenggarakan secara terbuka dan transparan
- b. asas akuntabel; artinya dapat dipertanggungjawabkan
- c. asas berkelanjutan; selalu mempertimbangkan keberlanjutan dalam horizon waktu yang panjang dan sesuai dengan konsep *sustainable transport system*
- d. asas partisipatif; membutuhkan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan serta pembina penyelenggara llaj
- e. asas bermanfaat; dapat bermanfaat bagi masyarakat luas
- f. asas efisien dan efektif; menjamin tingkat efektif dan efisien baik dari sisi penyelenggaraan maupun dalam pembiayaan
- g. asas seimbang; mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan dan penyediaan
- h. asas terpadu; artinya tidak berdiri sendiri tapi sebagai hasil keterpaduan beberapa stakeholder dan atau pemangku kebijakan dan
- i. asas mandiri dalam arti dapat dilakukan secara baik dengan mandiri

Sementara tujuan penyelenggaraan LLAJ dimaksudkan dengan memenuhi tujuan seperti yang disajikan dalam pasal 2 yaitu: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan LLAJ haruslah menjadi tanggungjawab dari semua pihak seperti yang di tuangkan dalam pasal berikut :



1. Pasal 5:

- 1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- 3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
  - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 6

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;



- c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
  - d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal yang secara lebih khusus menyebutkan pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan disebutkan secara spesifik pada pasal 13 UU no 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan antara nya sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari konsep yang tertuang dalam UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ sangat lah jelas bahwa keberadaan Forum Lalulintas sangatlah penting dalam penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten kota sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat dilakukan secara koordinasi antar instansi, dimana setiap instansi pembina dan penyelenggara LLAJ didaerah membutuhkan keterpaduan baik ditingkat perencanaan dan dalam menyelesaikan permasalahan lalulintas dan angkutan jalan. Dalam konteks penyelenggaraan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan, juga dituangkan struktur keanggotaan yang terdiri atas beberapa unsur yang harus ada dalam forum antaranya terdiri atas :

1. Unsur Pembina Jalan dan Angkutan Jalan (unsur eselon)
2. Unsur Penyelenggara Jalan dan Angkutan Jalan (unsur skpd)
3. Unsur Akademisi sebagai pemerhati dan penelaah jalan dan angkutan jalan, serta
4. Unsur Masyarakat sebagai user atau pengguna jalan dan angkutan jalan

## **2.2 Pembentukan FLLAJ Di Kabupaten Wonosobo**

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo awalnya terbentuk pada tahun 2019, tetapi masih belum bekerja secara efektif karena anggota yang terlibat terdiri dari instansi pemerintah serta belum mempunyai dana yang memadai. Pada tahun 2020 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo hidup kembali, disesuaikan kembali dengan nomenklatur yang ada dan merujuk aturan yang tertuang dalam pasal 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setahun kemudian, diadakan rapat kembali untuk membahas struktur organisasi yang baru serta menata kesekretariatan. Sehingga, muncul Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 551.1/161/2021 tentang pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Pembentukan FLLAJ Kabupaten Wonosobo diselenggarakan melalui rapat yang dengan mengundang beberapa unsur antara lain dari unsur pembina LLAJ ditingkat kabupaten Wonosobo, unsur penyelenggara LLAJ dari beberapa SKPD ditingkat kabupaten, unsur Kepolisian, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta beberapa unsur organisasi masyarakat sipil lainnya di kabupaten Wonosobo . Secara garis besar kalau merujuk pada SK Bupati



Wonosobo No. 551.1/161/2021 tersebut, maka unsur keanggotaan FLLAJ Kabupaten Wonosobo terdiri atas beberapa unsur antara lain :

- ✚ PEJABAT KABUPATEN WONOSOBO
- ✚ SATLANTAS POLRES WONOSOBO
- ✚ AKADEMISI
- ✚ MASYARAKAT (LSM)
- ✚ ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Unsur unsur tersebut telah mewakili dari semua unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

FLLAJ Kabupaten Wonosobo secara resmi telah terbentuk sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi unsur-unsur keanggotaan yang memadai, dimana secara keseluruhan jumlah keanggotaan FLLAJ di Kabupaten Wonosobo sejumlah 26 orang anggota dengan beberapa divisi-divisi yang tertuang dalam SK Bupati Wonosobo No. 551.1/161/2021. Seiring dengan berjalannya waktu dan keaktifan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo, sekretariat FLLAJ kembali melakukan perubahan susunan keanggotaan antara pemerintah dengan non pemerintah. Hal ini dilakukan karena seharusnya ada beberapa Dinas yang masuk dalam keanggotaan forum guna melengkapi unsur yang tepat dalam keanggotaan FLLAJ Kabupaten Wonosobo. Dari keseluruhan keanggotaan tersebut tertuang dalam SK Nomor 551.1/161/2021 Tentang Pembentukan Forum, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

Dalam hal operasional Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo masih mengalami kesulitan karena terbatasnya ruang dan waktu dari anggota forum, dimana anggota forum dari pejabat Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih harus memenuhi tugas pokok yang menjadi beban kerja harian di instansi teknis masing-masing. Selain itu keanggotaan yang terdiri atas beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di tingkat kabupaten masih banyak dengan status keanggotaan ex-officio (memiliki tugas jabatan sebagai kepala SKPD), selain itu minimnya anggaran operasional mengakibatkan langkah gerak kerja forum LLAJ Kabupaten Wonosobo menjadi sangat terbatas.



### 2.3 Payung Hukum FLLAJ Di Kabupaten Wonosobo

Secara teknis ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memayungi keberadaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat kabupaten. Payung hukum pertama tentu adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara umum ada beberapa peraturan perundang-undang yang menjadi payung hukum keberadaan FLLAJ antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan
6. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah

Banyaknya permasalahan menyangkut **fisik jalan, lalu lintas dan angkutan jalan** yang begitu kompleks serta melibatkan beberapa instansi maka perlu adanya upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Permasalahan tersebut menyangkut banyak aspek sehingga penanganan yang diperlukan juga harus dapat terintegrasi, sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat memenuhi aspek kebutuhan yang baik sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan **membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat kabupaten**, adalah bentuk upaya langsung selain memenuhi amanat undang-undang juga guna dapat penyelesaian permasalahan yang ada yang menyangkut LLAJ secara terintegrasi dimana proses integrasi tersebut membutuhkan wadah untuk koordinasi lintas teknis atau lintas sektor penyelenggara LLAJ. Salah satu wadah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini adalah FLLAJ sebagai organisasi yang memiliki peran untuk memfasilitasi koordinasi dan menjadi wahana koordinasi lintas bidang (sektor) sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat memenuhi asas dan tujuan yang tertuang dalam UU No 22 tahun 2009.



Sebagai mana diketahui bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana yang bertujuan untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.



## BAB III

# TINDAK LANJUT ADUAN FLLAJ

### 3.1 Klasifikasi Aduan

Dengan telah diterbitkan beberapa SOP khususnya dalam menangani aduan masyarakat maka forum menyiapkan langkah lanjut inventarisasi terhadap aduan, informasi dan keluhan yang disampaikan dalam atau kepada FLLAJ Kabupaten Wonosobo . Kriteria aduan masyarakat dikelompokkan dengan tiga (3) katagori yang didasarkan atas informasi LLAJ yang disampaikan sebelum diklarifikasi oleh tim FLLAJ Kabupaten Wonosobo . Kriteria tersebut antara lain:

1. **Informasi** : Segala sesuatu terkait LLAJ yang disampaikan oleh pelapor dan dapat bersifat mengganggu masyarakat secara umum meskipun tidak mempengaruhi/mengganggu secara pribadi bagi yang bersangkutan dan orang lain sekitar lokasi tersebut.
2. **Aduan** : Segala informasi/sesuatu terkait LLAJ yang disampaikan oleh pelapor bersifat sangat mengganggu masyarakat secara umum, namun hal tersebut tidak mengganggu dirinya pelapor akan tetapi dapat mengganggu orang disekitar lokasi tersebut
3. **Keluhan** :Segala sesuatu yang disampaikan pelapor terkait LLAJ dapat sangat mengganggu masyarakat secara umum termasuk dirinya pelapor dan berpotensi menjadi gangguan yang bersifat tetap dan membahayakan

### 3.2 Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Setelah aktifnya FLLAJ Kabupaten Wonosobo sejak bulan Januari tahun 2021, FLLAJ Kabupaten Wonosobo telah melakukan tindak lanjut terhadap beberapa aduan/keluhan/laporan oleh masyarakat, kemudian di verifikasi dan dilakukan penangan koordinasi kepada instansi teknis terkait. Pemilahan koordinasi dan klarifikasi dilakukan sesuai dengan kewenangan instansi teknis terkait dengan status kewenangan penanganan jalan tersebut dalam arti jika yang dilaporkan tersebut adalah jalan dengan status kewenangan kabupaten maka didistribusikan koordinasi penanganan pada instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo , demikian juga halnya kalau jalan menjadi kewenangan penanganannya ada di wilayah provinsi maka koordinasi dilakukan dengan instansi teknis PU



*Laporan Triwulan II  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo*

Provinsi Jawa Tengah . Hal yang sama juga dilakukan terhadap jalan nasional, koordinasi dilakukan kepada Balai Jalan yang ada di Semarang, sementara kalau menyangkut penyelenggaraan fasilitas keselamatan jalan maka pada jalan nasional dikoordinasikan kepada Balai X Wilayah Jawa Tengah dan DIY, termasuk juga pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota untuk fasilitas keselamatan di jalan kewenangan kabupaten kota.

Periode pengaduan untuk bulan Januari hingga Maret 2021 terdapat sejumlah laporan masyarakat kepada sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo baik melalui:

- a. Sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo Jalan  
Soekarno Hatta Giri Menang - Wonosobo




- b. Website FLLAJ Kabupaten Wonosobo



[fllaj.wonosobokab.go.id](http://fllaj.wonosobokab.go.id)



- c. Email : [forumllajdishubWonosobo@gmail.com](mailto:forumllajdishubWonosobo@gmail.com)
- d. [Instagram](#)



Periode Bulan Januari - Maret tahun 2021, pengaduan masuk dari masyarakat berjumlah 10 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:




**Tabel Jumlah Pengaduan Masyarakat Periode Januari - Maret Tahun 2021**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pengaduan</b>	<b>Telah ditindaklanjuti oleh FLLAJ</b>	<b>Belum Ditindaklanjuti oleh FLLAJ</b>	<b>Telah Ditindaklanjuti Fisik</b>	<b>Dalam Proses Pengerjaan</b>
Januari	3	3	-	2	1
Februari	4	4	-	2	2
Maret	3	3	-	3	0
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

**DIAGRAM PENGADUAN BERDASARKAN TINDAK LANJUT OLEH FLLAJ WONOSOBO PADA TRIWULAN I**

Telah Ditindak Lanjuti      Belum Ditindak Lanjuti





**Tabel** Perbandingan Berdasarkan Gender Pemberi Aduan Masyarakat  
Periode Januari - Maret Tahun 2021

Bulan	Gende r		
	Laki-Laki	Perempua n	Tidak Terdefinisi
Januari	3	0	-
Februari	2	2	-
Maret	0	3	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

**DIAGRAM PENGADUAN BERDASARKAN GENDER  
OLEH FLLAJ WONOSOBO PADA TRIWULAN I**






**Tabel Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Media Pengaduan Periode Januari –  
Maret Tahun 2021**

Bulan	Skretariat FLLAJ Wonosobo	Website FLLAJ Wonosobo	Email	Instagram	Media Cetak
Januari	-	-	-	3	-
Februari	-	-	-	4	-
Maret	-	-	-	3	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**GRAFIK JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN PERIODE JANUARI – MARET 2021**




**Tabel Disposisi Pengaduan Masyarakat  
Periode Januari - Maret Tahun 2021**

Bulan	Disposisi			
	DPUPR Wonosobo	Polres Wonosobo	Disperkimhub Wonosobo	Lain
Januari	-	-	3	-
Februari	2	-	2	-
Maret	1	-	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>-</b>



### GRAFIK DISPOSISI PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE ARPIL - MARET TAHUN 2021



Semua laporan/aduan/keluhan telah diinventarisasi dan dilakukan tindak lanjut secara koordinatif. Sebagai contoh kumpulan laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan LLAJ di Kabupaten Wonosobo ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lampiran Pengaduan Masyarakat Periode Januari - Maret 2021).

### 3.3 Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Kemacetan Jalur 15%, dan rawan bencana Kejajar Dieng serta Kurangnya Penerangan Jalan Jalur Dieng.

Sehubungan dengan adanya permasalahan yang sering terjadi di jalur Wonosobo menuju Dieng, tepatnya di tanjakan 15% kejajar. FLLAJ Kabupaten Wonosobo melakukan upaya antisipasi dengan pemasangan papan himbauan dan banner pada jalur tersebut.

Pemasangan papan himbauan ini atau banner bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat di mengerti pengguna jalan, seperti halnya siapkan kendaraan dalam kondisi prima, harap matikan AC mobil saat memasuki tanjakan dan papan himbauan jika kawasan Dieng adalah daerah rawan longsor. Karena pada umumnya permasalahan yang sering terjadi di jalur tersebut adalah tidak pahamnya jalur terutama plat nomor luar kota.

Muhamad Waluyo selaku Koordinator FLLAJ Kabupaten Wonosobo menyampaikan bahwa permasalahan mengenai penerangan jalan memang sudah kita bahas dalam setiap rapat internal di dinas perhubungan, kurangnya anggaran menjadi kendala bagi kami untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana jalan tersebut. Setelah kita survey di lapangan juga pada waktu tertentu kawasan kecamatan kejajar sering ada kabut tebal yang mengakibatkan jalan tidak terlihat dan pandangan menjadi terbatas.



**Gambar.** Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat



## BAB IV

# KEGIATAN FLLAJ

### 4.1 Kegiatan FLLAJ

Dalam konteks tugas dan fungsi forum, secara umum persoalan LLAJ yang menjadi tanggung jawab pada tiga (3) leading sektor di tingkat kabupaten Wonosobo seperti Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo, dan Kepolisian Kabupaten Wonosobo harus dicari solusi atau penyelesaian secara proporsional sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi tersebut.

Dalam periode waktu tiga bulan pertama pada tahun 2021, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo telah melakukan beberapa kegiatan yang menjadi program kegiatan FLLAJ Kabupaten Wonosobo selama tahun 2021. Adapun kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:

#### 4.1.1 Rapat Bulanan FLLAJ Kabupaten Wonosobo

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo telah rutin melaksanakan rapat bulanan untuk periode Januari hingga Maret tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Forum, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo serta beberapa undangan lainnya yang dihadirkan sesuai dengan topik utama dalam rapat bulan tersebut untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Dalam rapat tersebut, secara rutin diagendakan untuk membahas aduan/keluhan/informasi dari masyarakat yang telah dihimpun oleh sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo selama 1 bulan terakhir. Disamping itu, kegiatan tersebut juga akan membahas suatu *main topic* yang akan dibahas pada bulan tersebut.

Untuk jalannya kegiatan rapat bulan Januari hingga Maret 2021 dapat dilihat pada bagian lampiran. (Lampiran notulen rapat bulan Januari - Maret 2021)



**Gambar.** Dokumentasi Rapat Bulan Januari



**Gambar.** Dokumentasi Rapat Bulan Februari

**Gambar.** Dokumentasi Rapat Bulan Maret




#### 4.1.2 Pemutakhiran Website Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo 2021 | 2

Website Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu pusat



informasi utama terkait Kegiatan dan Aduan yang telah dihimpun. FLLAJ Kabupaten Wonosobo selalu memperbaharui *website* setiap dilakukan kegiatan serta jika terdapat informasi baik aduan baru yang dikirimkan oleh masyarakat melalui forum LLAJ.




**Gambar.** Screenshot halaman utama Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo Maret 2021

*Website* Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo memiliki beranda dengan konten utama berupa berita kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo. Halaman ini juga menampilkan Portal Pengaduan yang bisa langsung diakses oleh masyarakat umum jika ingin memberikan aduan/informasi melalui media *Website*. Selain itu pada halaman utama ini masyarakat dapat melakukan pelacakan laporan dengan memasukkan username yang telah diregistrasi sebelumnya.

Pada bagian *footer* Website Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo menyediakan Penjelasan singkat terkait apa itu Forum LLAJ Wonosobo serta Copyright. Selain itu terdapat data statistik pengaduan yang masuk. Pada bagian ini juga terdapat *link* ke media sosial yang dimiliki oleh Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo dan disertakan alamat dan email dari sekretariat. Fitur terakhir yang terbaru yang terdapat pada website ini yaitu statistik kunjungan yang jika diklik akan menampilkan detail kunjungan unik setiap harinya. Fitur ini mulai diterapkan dari bulan maret 2021.



Laporan Triwulan II  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo



Terkait keterbukaan data website Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo memiliki sub menu berupa fitur input komentar.



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
Nomor : 551.1/ 161 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat perlu dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk memadukan dan merencanakan serta menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran

- Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonoosbo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
  14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
  15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai wewenang melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan di Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas meliputi:
- a. Bidang Jalan
    1. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahan;
    2. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang di inginkan;
    3. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
    4. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
    5. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

6. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
  7. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
- b. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
1. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  3. perizinan angkutan umum;
  4. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  5. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  6. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- c. Bidang Pengembangan Teknologi
1. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
  2. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  3. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Bidang Registrasi dan Identifikasi
1. pengujian dan penertiban Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
  2. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  3. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
  4. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
  5. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
  6. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
  7. pendidikan berlalu lintas;
  8. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  9. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepakan di Wonosobo  
pada tanggal 18 Maret 2021



Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo  
 Nomor : 551.1/161/2021  
 Tanggal : 18 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
 KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Wonosobo	Pelindung
2.	Kepala Kepolisian Resort Wonosobo	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator
4.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Ketua
5.	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Jalan
8.	Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo	Anggota
9.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo	Anggota
10.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo 1 Menit	Anggota
11.	Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata	Anggota
12.	Ketua Penggiat Lingkungan Lembaga PUSPA	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
14.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo	Anggota
15.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo Ekspres	Anggota
16.	Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo	Anggota
17.	Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM	Anggota
18.	Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo	Anggota
19.	Kepala Seksi Insfrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Koordinator Pengembangan Teknologi

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
20.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
21.	Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik	Anggota
22.	Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA	Anggota
23.	Ketua Karang Taruna Wonosobo	Anggota
24.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama	Anggota
25.	Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo	Koordinator Bidang Registrasi dan Identifikasi
26.	Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo	Anggota


  
 BUPATI WONOSOBO,  
 ATIE NURHIDAYAT

No	Asal Pengaduan/Tanggal	L/P	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Nomor/Tanggal Surat	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Status/Hasil Rapat Bulanan
1.	Ratna Dewi 14 Januari 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	P	Telah terjadi tanah longsor di wadalintang, tepatnya di depan kantor koramil wadalintang, jalan putus total.	Pemasangan barrier dan penentuan jalur alternatif, memasang papan himbauan jalur alternatif				TUNTAS
2.	Septiyanti23. 18 januari 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	P	Tanah longsor di wadaslintang, ke arah bumen lewat jalur mana?	Jalur alternatif menuju kebumen lewat kaliwiro bedono kemuadian tembus ke pertigaan cangkiring wadaslintang, pemasangan papan himbauan di pertigaan doplak kaliwiro				TUNTAS
3.	Risky Im112, 28 Januari 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	L	Parkir di bugangan tolong di tertibkan, setiap sore macet.					
4.	Yantoorizad, 6 Februari 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	L	Mohon untuk segera di tindaklanjuti, jalan berlubang di jalan sapuran, Di desa jalantoro, dan penerangan jalanya kurang	Masuk dalam paket phjd 2021 balai perawatan jalan provinsi, ruas jalan kertek – kepil. Dalam tahap				TUNTAS

				perencanaan.				
5.	Haryadi, 17 Februari 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	L	Usulan untuk dishub, daerah timbang wilayah penerangan jalan umum sangat kurang, tolong di perhatikan.					
6.	Roni setya, 21 februari 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	L	Jln rusak di desa kuripan watumalang menuju desa manggis leksono, penghubung antar Kecamatan watumalang dan leksono, Wonosobo.  Tolong untuk segera di tanggapi, sudah bertahun tahun rusak.					
7.	Wonosobozone, 28 Februari 2021 Instagram (Desi)	P	Jalan jalan santai dialun alun tapi rasanya was was motor takut hilang, dishub tolong sediakan lahan parkir yang resmi dan aman.	Disediakan parkir di sekitar kantor pos wonosobo, koordinasi dengan direktur kantor pos jika halaman kantor pos di gunakan untuk parkir di hari libur dan disediakan juru parkir.				TUNTAS
8.	Frida ritasari, 4 Maret 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	P	Tolong untuk dokar yang berada di puntuk sari agar ditertibkan, karena setiap kali lewat punduksari macet karena	Sosialisasi kepada sais dokar dan penataan lokasi dokar				

			dokar yang ngetem sembarangan					
9.	Hari setyawan, 6 Maret 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	L	Jalan rsu bos tolong di perhatikan, sebagai jalur evakuasi rumah sakit tetapi jalannya berlubang semua, terimakasih					
10.	Ida kurnia, 8 Maret 2021 Direct Massanger Instagram FLLAJ	P	Pasar kaliwiro tolong diperhatikan, setiap pasaran pahing jalan jadi macet,, parkir juga tidak tertata.	Sosisalisasi juru parkir dan penertiban lokasi sekitar pasar, pengaturan lalu lintas di hari pasaran.				TUNTAS



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : Kanhubkabwonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311  
**WONOSOBO**

Wonosobo, 26 Januari 2021

Nomor : 005/01/061-A/2021  
Sifat : -  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Perihal : UNDANGAN

Kepada  
Yth.  
Daftar Undangan Terlampir

di-  
**TEMPAT**

Bersama ini kami mohon dengan hormat kehadirannya dalam rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten wonosobo, pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Pibee Resto  
: Jln. Jalantoro, Gang Melati No.10 Campursari  
Jaraksari  
(Barat Kantor Satlantas Polres Wonosobo)

Agenda Rapat : 1. Penyusunan rencana kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo;  
2. Pemaparan Dinas PU Bina marga terkait lokasi ruas jalan PHJD pada tahun 2021;  
3. Pemaparan Balai Pengelola Jalan Provinsi terkait ruas jalan PHJD pada tahun 2021.

Catatan : peserta rapat menyampaikan usulan untuk diagendakan dalam kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



**Drs. BAGYO SARASTONO, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19740422 199303 1 002

Lampiran Surat Undangan

Nomor : 005/01/ 061-A/2021

Tanggal : 28 Januari 2021

Undangan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo;
2. Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo;
3. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo;
4. Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo;
8. Kepala Seksi Infrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;
9. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
10. Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo;
11. Jurnalis Wonosobo 1 Menit;
12. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata;
13. Ketua Penggiat Lingkungan Lembaga PUSPA;
14. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo;
15. Jurnalis Wonosobo Ekspres;
16. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;
17. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM;
18. Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo;
19. Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik;
20. Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA;
21. Ketua Karang Taruna Wonosobo;
22. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama.



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**  
Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Kanhubkabwonosobo@gmail.com](mailto:Kanhubkabwonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311  
**WONOSOBO**

---

NOTULEN  
RAPAT KOORDINASI FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

- Rapat : 1. Penyusunan rencana kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo;  
2. Pemaparan Dinas PU Bina marga terkait lokasi ruas jalan PHJD pada tahun 2021;  
3. Pemaparan Balai Pengelola Jalan Provinsi terkait ruas jalan PHJD pada tahun 2021.
- Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
- Waktu Rapat : 13.00 WIB s.d selesai
- Tempat : Pibee Resto  
Jln. Jalantoro, Gang Melati No.10 Campursari Jaraksari  
(Barat Kantor Satlantas Polres Wonosobo)
- Pimpinan Rapat : Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo
- Hadir dalam Rapat : - Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo  
- Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo  
- Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo  
- Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo  
- Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo  
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo  
- Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo  
- 1 (satu) Jurnalis Wonosobo 1 Menit  
- Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM  
- Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo  
- Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik  
- Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA  
- Staf Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo

Pembahasan :

1. Terdapat 8 ruas jalan program PHJD di tahun 2021, antara lain :

No.	Nama Ruas	Jenis penanganan	Panjang Penanganan (KM)
1.	Jalan. Wonosobo – Kejajar	Pelebaran	Efektif (2.49 km)
2.	Jalan. Dieng – Kejajar dan Wonosobo - Kejajar	pemeliharaan rutin dan rutin Kondisi	Non efektif(20.7 km)
3.	Kertek -Kepil	pelebaran	Efektif (2.51 km)
4.	Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo, Kertek – Kepil, Maron – Kemiri, Maron – Purworejo, Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo, Bener -Bts. Kab. Purworejo, Salaman – Borobudur, Magelang – Salaman, Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang).	pemeliharaan rutin dan rutin Kondisi	Non efektif (88.85 km)
5.	Jalan. Soepardjo Rustam	pemeliharaan rutin dan rutin Kondisi	(12.10 km)
6.	Jalan. Rake Sanjaya	pemeliharaan rutin dan rutin Kondisi	(3.76 km)
7.	Jalan. Rake Panangkaran	pemeliharaan rutin dan rutin Kondisi	(12.78 km)
8.	jaln. Rake Garung	pemeliharaan rutin dan rutin Kondisi	(8.71 km)

Sumber : audiensi Perencanaan PHJD, 2021

2. Peningkatan jalan berupa penambahan lapisan permukaan jalan di atas perkerasan lama untuk meningkatkan kekuatan struktur perkerasan jalan (*overlay*), dan pemeliharaan rutin jalan berupa perbaikan perkerasan jalan dan melengkapi rambu dan maerka.
3. Program komunikasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, berupa edukasi dan sosialisasi tentang fungsi dan keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo agar terbangun komunikasi yang baik dan kesadaran untuk saling berperan dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Saran dan tanggapan dari peserta rapat :


No.	Penanya (Nama/Intansi)	Saran/ Tanggapan
1.	Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo	Rambu lalu lintas perlu segera di lengkapi terutama perbaikan marka jalan di ruas jalan Kawasan Strategis Wisata Nasional Dieng (KSPND) segera di pasang dikarenakan jalan menuju daerah tersebut sering terkena kabut dan mengganggu aktivitas pengendara sehingga sangat perlu marka jalan untuk memandu pengguna jalan menuju kawasan tersebut.
2.	Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo	Jalur ke dieng terkait kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem pengereman dan karena faktor pengemudi yang kurang siap dalam mempersiapkan kendaraanya. Sehingga perlu sekali untuk dipasang guardrail untuk mengurangi fatalitas angka kecelakaan di daerah tersebut. Sebagai contoh laka lantasi di jalur sieng pada bulan desember 2020.

No.	Penanya (Nama/Intansi)	Saran/ Tanggapan
3.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo	Dalam membangun jalan aspek keselamatan berlalu lintas sangatlah penting, pada masa kontruksi berlangsung agar memasang rambu ataupun papan himbauan yang menandakan adanya pekerjaan, dan jika pada malam hari harap di beri tanda jika ada tumpukan material di jalan.
4.	Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik	Perlu adanya perbaikan jalur wonosobo-kepil karena banyak jalan berlubang dan masyarakat banyak yang mengeluhkan hal tersebut, ditambah lagi kurangnya sarana dan prasarana perlengkapan jalan diruas jalan tersebut.
5.	Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo	Lebih kepada perlengkapan jalan, kami sebagai biker kabupaten wonosobo merasa sangat kurang untuk fasilitas perlengkapan jalan dan perlunya perkerasaan jalan terutama diarah timur kabupaten wonosobo.
6.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo 1 Menit	Sebagai masukan untuk kedepan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa, karena sekarang jaman digital informasi media massa lebih cepat meluasnya.


**Kesimpulan :**

1. Pemeliharaan rutin di 8 ruas di kabupaten wonosobo untuk PHJD tahun 2021;
2. Pemeliharaan jalan dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu dan marka;
3. Program komunikasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo berupa melalui media massa website untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten Wonosobo akan keselamatan berlalulintas.

Mengetahui,  
Pimpinan Rapat Koordinasi Forum LLAJ  
Kabupaten Wonosobo

  
**MUHAMAD WALUYO, SE**  
NIP. 19711126 199303 1 002

Wonosobo, 28 Januari 2021  
Notulis,

  
**FERI DWI DANU PRASETYA**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Kauhubkabwonosobo@gmail.com](mailto:Kauhubkabwonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311  
**WONOSOBO**

DAFTAR HADIR  
PHJD (PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH)  
RAPAT KOORDINASI FORUM LLAJ  
(BULAN I)

Tempat: Pibee Resto  
Jl. Jalantoro, Gang Melati No.10, Campursari Jaraksari  
(Barat Kantor Satlantas Polres Wonosobo)  
Hari / Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021  
Jam : 13.00 WIB

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Sarwanto Pradhi	MP3 C	
2	Melinda Anji	Sekretariat	
3	SATYOTO	Sat Lantaw	
4	M. Waluyo	Kasi Dalops	
5	AGUS PRAWOTO	BRI wif Wonosobo	
6	Moch Lohani	OROSUM	
7	SUDAN	Sat Lantaw	
8	KA ARIS / Kabid BM	DPUPR	
9	HARMAN	KIF Lt Pj Cusp	
10	HENDRI ADE	DISPERKUMHUB	
11	Ang Ai	Rencana/Konvth	
12	Ranu	Konsultan PTUD.	
13	Prambang. A.	Sat Kantas	
14	Liana Anja	DALOPS.	
15	Feri Dwi Dahu.	"	

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
Selaku,  
KETUA FORUM LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KAB. WONOSOBO



DIS. BAGYO SARASTONO, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740422 199303 1 002

Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Forum LLAj Kabupaten  
Wonosobo Tanggal 28 Januari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Kanhubkabwonosobo@gmail.com](mailto:Kanhubkabwonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311  
**WONOSOBO**

Wonosobo, 19 Februari 2021

Nomor : 005/02/129.A/2021  
Sifat : -  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Perihal : UNDANGAN

Kepada  
Yth.  
Daftar Undangan Terlampir

di-

**TEMPAT**

Bersama ini kami mohon dengan hormat kehadirannya dalam rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten wonosobo, pada :

Hari, Tanggal : Senin, 22 Februari 2021  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Pibee Resto  
: Jln. Jalantoro, Gang Melati No.10 Campursari Jaraksari  
(Barat Kantor Satlantas Polres Wonosobo)

Agenda Rapat : 1. Penyusunan Surat Keputusan Bupati Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo 2021;  
2. Pembentukan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
3. Penyampaian Progres Website Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo.

Catatan : peserta rapat menyampaikan usulan untuk diagendakan dalam kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



**Drs. BAGYO SARASTONO, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19740422 199303 1 002

Lampiran Surat Undangan

Nomor : 005/01/129-A/2021

Tanggal : 19 Februari 2021

Undangan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo;
2. Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo;
3. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo;
4. Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo;
8. Kepala Seksi Infrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;
9. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
10. Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo;
11. Jurnalis Wonosobo 1 Menit;
12. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata;
13. Ketua Penggiat Lingkungan Lembaga PUSPA;
14. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo;
15. Jurnalis Wonosobo Ekspres;
16. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;
17. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM;
18. Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo;
19. Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik;
20. Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA;
21. Ketua Karang Taruna Wonosobo;
22. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama.



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**  
Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Kanhubkabwonosobo@gmail.com](mailto:Kanhubkabwonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311  
**WONOSOBO**

---

**NOTULEN**  
**RAPAT KOORDINASI FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

- Rapat** : 1. Penyusunan Surat Keputusan Bupati Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo 2021;  
2. Pembentukan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
3. Penyampaian Progres Website Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas KomInfo Kabupaten Wonosobo.
- Hari/ Tanggal** : Senin, 22 Februari 2021
- Waktu Rapat** : 13.00 WIB s.d selesai
- Tempat** : Pibee Resto  
Jln. Jalantoro, Gang Melati No.10 Campursari Jaraksari  
(Barat Kantor Satlantas Polres Wonosobo)
- Pimpinan Rapat** : Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Prparkiran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo
- Hadir dalam Rapat** : 1. Sekertaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten wonosobo;  
2. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo;  
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo;  
4. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo;  
5. Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo;  
6. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo;  
7. Kepala Seksi Infrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;  
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo;  
9. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo  
10. Jurnalis Wonosobo 1 Menit;  
11. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo  
12. Ketua Karang Taruna Wonosobo  
13. Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo  
14. Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik  
15. Staf Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo

Pembahasan :

1. Penyusunan Surat Keputusan Bupati Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo sesuai PMM Amandemen III PHJD 3031 yaitu tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja (Pokja) dengan keanggotaan yang berasal dari anggota FLLAJ. Komposisi FLLAJ 50% unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan 50% non-Pemerintah (antara lain akademisi, tokoh masyarakat/adat/agama, kelompok masyarakat pemerhati jalan/asosiasi jasa penyedia transportasi, perwakilan kelompok perempuan (minimal 30% gabungan unsur Pemerintah dan non Pemerintah) dan disabilitas serta perwakilan pemilik utilitas umum) dengan jumlah personil yang ramping dan efektif sudah disahkan. Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur non-pemerintah dan anggota Kelompok Kerja/Pokja berasal dari anggota FLLAJ.
2. Pembentukan kantor Sekretariat Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo berlokasi di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo yaitu berada di Ruang Seksi Pengendalian Operasional & Perparkiran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.
3. Pembentukan website sedang di siapkan oleh Dinas Kominfo Wonosobo dengan bekerja sama dengan pihak ke-III. Isi dari website forum LLAJ mampu memberikan Informasi kepada masyarakat, kendala ataupun aduan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, progress website bulan maret 2021 sudah siap di luncurkan.


Saran dan tanggapan dari peserta rapat :

No.	Penanya (Nama/Intansi)	Saran/ Tanggapan
1.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo;	Untuk website kedepan agar informasi selalu update, karena dengan adanya website masyarakat lebih cepat mendapat informasi. Dan pada website di integrasikan kepada website Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
2.	Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik	Aduan masyarakat agar tidak hanya melalui website saja, tetapi melalui media yang lain seperti sms, tlf, surat ataupun datang langsung ke kantor Sekretariat Forum LLAJ. Karena tidak semua orang dapat membuka website ataupun mengerti apa itu website.
3.	Jurnalis Wonosobo 1 Menit;	Penyampaian informasi kepada masyarakat tidak hanya melalui website tetapi Forum LLAJ harus mempunyai media social lain seperti Facebook, Instagram, Twitter dll. Karena masyarakat terutama kaum muda lebih mudah mengakses.
4.	Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo;	Dengan dibentuknya Forum LLAJ dan Sekretariat Forum LLAJ di Kabupaten Wonosobo tahun 2021 bisa sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan ataupun kritikan ke pemerintah dengan Forum LLAJ menjabatani untuk menyampaikan ke institusi/pihak terkait.

Kesimpulan :

1. Pembentukan SK Forum LLAJ kabupaten Wonosobo terdiri dari 26 Anggota, diantaranya terdiri 50% unsur pemerintah dan 50% unsur non pemerintah. Segera akan maju kebagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Pembentukan Sekretariat Forum LLAJ Beralamatkan di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Wonosobo di ruang Pengendalian Operasional dan Perparkiran.
3. Pembuatan Website segera di tindak lanjuti, progress pengerjaan 1 bulan dan akan terintegrasi dengan website resmi Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo.

Mengetahui,  
Pimpinan Rapat Koordinasi Forum LLAJ  
Kabupaten Wonosobo



**MUHAMAD WALUYO, SE**  
NIP. 19711126 199303 1 002

Wonosobo, 22 Februari 2021  
Notulis



**FERI DWI DANU PRASETYA**

# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

## KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat: Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam . Andongsili Telp (0286)-321113,

### WONOSOBO

56311







#### DAFTAR HADIR

Tempat: Pibee Resto

Jl. Jalantoro No.10, Campursari Kec. Wonosobo

Hari / Tanggal : Senin, 22 Februari 2021

Jam : 13.00 WIB

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1			
2	Sulistiani	disperkimhub	
3	Maryam. R.	IDW (Ikatan Disabilitas Wonosobo)	
4	Ika Aris	BM- DPU PR	
5	Wijaya	DISKOMINFO	
6	DIANANG S	SAT LANTAS	
7	Achmad J	SAT LANTAS	
8	Agus H.	Karang Taruna Kab	
9	Suharto	SAT LANTAS	
10	SUDAR	—	
11	Astri Meiningati	Pariwisata	
12	Malinda Anp.	sanmenitnewt	
13	Heri Hermawan	usung.	
14	Hanny	BH	
15	Liana Arga P	DISPERKIMHUB	
16	Feri Dwi Dwi P	DISPERKIMHUB	
17	Adi Ekta Appandi	Disperkimhub	
18	DR FILAN FAJRI A	Disperkimhub	
19	Roni Indragaya P	Disperkimhub	
20			
21			
22			
23			
24			
25			

28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

**KETUA**  
**FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**KAB. WONOSOBO**  
**LLAJ**  
**DES. BAGYO SARASTONO, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740422 199303 1 002

Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Forum LLAj Kabupaten  
Wonosobo Tanggal 22 Februari 2021





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
**KABUPATEN WONOSOBO**

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Kanhubkabwonosobo@gmail.com](mailto:Kanhubkabwonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

Wonosobo, 09 Maret 2021

Nomor : 005/ 03 / 172 -A /2021  
Sifat : -  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Perihal : UNDANGAN

Kepada  
Yth.  
Daftar Undangan Terlampir  
di-  
**TEMPAT**

Bersama ini kami mohon dengan hormat kehadirannya dalam rapat koordinasi Triwulan I Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten wonosobo, pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 11 Maret 2021  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Pibee Resto  
: Jln. Jalantoro, Gang Melati No.10 Campursari Jaraksari  
(Barat Kantor Satlantas Polres Wonosobo)

Agenda Rapat : 1. Ekspos Progres Pekerjaan Ruas Jalan Dina Marga Kabupaten Wonosobo;  
2. Ekspos Progres Pekerjaan BPJ Provinsi Kabupaten Wonosobo;  
3. Pemutakhiran Website;  
4. Ekspos SK Forum LLAJ Tahun 2021;  
5. Dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Catatan : peserta rapat menyampaikan usulan untuk diagendakan dalam kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



**Drs. BAGYO SARASTONO, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19740422 199303 1 002

Undangan disampaikan Kepada Yth :

Anggota  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Kabupaten Wonosobo

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Wakil Ketua	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo
3.	Bidang Jalan :	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo a. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo b. Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo c. 1 (satu) Jurnalis Wonosobo 1 Menit d. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata e. Ketua Penggiat Lingkungan Lembaga PUSPA
	- Koordinator :	
4.	- Anggota :	
5.	Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :	Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo a. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo b. 1 (satu) Jurnalis Wonosobo Ekspres c. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo d. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM e. Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo
	- Koordinator :	
	- Anggota :	
6.	Bidang Pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :	Kepala Seksi Infrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo b. Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik c. Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA d. Ketua Karang Taruna Wonosobo e. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
	- Koordinator :	
	- Anggota :	
7.	Koordinator Bidang Registrasi dan Identifikasi	Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo a. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo
	- Koordinator :	
	- Anggota :	



# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Kanhubkabwonosobo@gmail.com](mailto:Kanhubkabwonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

## WONOSOBO

---

### NOTULEN RAPAT KOORDINASI FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

- Rapat : 1. Ekspos Progres Pekerjaan Ruas Jalan Dina Marga Kabupaten Wonosobo;  
2. Ekspos Progres Pekerjaan BPJ Provinsi Kabupaten Wonosobo;  
3. Pemutakhiran Website;  
4. Ekspos SK Forum LLAJ Tahun 2021;  
5. Sosialiasi Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo;  
6. Dan hal-hal lain yang dianggap penting.
- Hari/ Tanggal : Kamis, 11 Maret 2021
- Waktu Rapat : 13.00 WIB s.d selesai
- Tempat : Pibee Resto  
Jln. Jalantoro, Gang Melati No.10 Campursari Jaraksari (Barat Kantor Satlantas Polres Wonosobo)
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo
- Hadir dalam Rapat : 1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo;  
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo;  
3. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo;  
4. Kepala Seksi Insfrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;  
5. Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo;  
6. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo;  
7. Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo;  
8. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo;  
9. 1 (satu) Jurnalis Wonosobo 1 Menit;  
10. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;  
11. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM;  
12. Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo;  
13. Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik;  
14. Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA;  
15. Staf Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo

Pembahasan :

1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo menyampaikan ada empat hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu terkait SOP pemasangan perlengkapan jalan; spesifikasi; kontrak; dan volume.
2. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo; menyampaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain: Penyempitan jalan di ruas jalan dieng, sebelah gerbang Tol wisata Garung, Adanya talang air di desa kuripan garung yang membuat jalur untuk pelebaran terkendala karena adanya senderan dari desa.
3. Pembentukan SK Forum LLAJ sudah masuk tahap revisi ke 3 dan pada bulan ini selesai dan sudah bertanda tangan Bupati kabupaten Wonosobo, susunan keanggotaan SK sebagai berikut :

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Wonosobo	Pelindung
2.	Kepala Kepolisian Resort Wonosobo	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator
4.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Ketua
5.	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Jalan
8.	Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perawatan Jalan Wilayah Wonosobo	Anggota
9.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo	Anggota
10.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo 1 Menit	Anggota
11.	Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata	Anggota
12.	Ketua Penggiat Lingkungan Lembaga PUSPA	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
14.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo	Anggota
15.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo Ekspres	Anggota
16.	Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo	Anggota
17.	Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM	Anggota
18.	Ketua Pemerhati Lalu Lintas Jalan Wonosobo	Anggota

19.	Kepala Seksi Infrastruktur Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo	Koordinator Pengembangan Teknologi
20.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
21.	Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik	Anggota
22.	Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA	Anggota
23.	Ketua Karang Taruna Wonosobo	Anggota
24.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama	Anggota
25.	Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo	Koordinator Bidang Registrasi dan Identifikasi
26.	Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polisi Resort Wonosobo	Anggota

4. Progress website perhari ini sudah jadi, sudah bias di akses ke publik dengan domain link [llaj.wonosobo.kab.go.id](http://llaj.wonosobo.kab.go.id)



5. Saran dan Masukan

No.	Penanya (Nama/Intansi)	Saran/ Tanggapan
1.	Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Wonosobo	Pada masa kontruksi pembangunan jalan menuju kawasan KSPND harap berkoordinasi dengan pihak terkait seperti satuan lalu lintas polres wonosobo dan disperkhub agar pasca kontruksi kami bias memberikan sosialisasi atau informasi kepada masyarakat jika jalur tersebut sedang dalam pekerjaan kontruksi.
2.	Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata	Kami sangat mendukung penuh dengan program pemerintah dan berterimakasih bisa ikut bergabung dalam ke organisasian Forum LLAJ. Di harapkan dengan terbentuknya susunan organisasi Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo bias memberikan <i>feed back</i> baik kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Wonosobo.

No.	Penanya (Nama/Intansi)	Saran/ Tanggapan
3.	Koordinator Masyarakat Peduli Pelayanan Publik	Berkaitan dengan aduan masyarakat terkait jalan rusak dari arah kertek-sapuran, Agar pihak BPJ segera mengambil langkah/ memperbaiki jalan tersebut dikarenakan jalan yang berlubang di lokasi tersebut sangat membahayakan pengendara terutama pada malam hari dan di jalur tersebut masih sangat kurang penerangan jalan umum. Mohon untuk segera di tindak lanjuti.

**Kesimpulan :**


1. Progress pekerjaan PU Bina Marga Kabupaten Wonosobo saat ini masih dalam proses perencanaan dan di bulan depan masuk ke tahap lelang,
2. Keterkaitan kendala konstruksi pada ruas jalan dieng tepatnya di kecamatan garung akan segera berkoordinasi kepada pihak terkait setempat;
3. SK Forum LLAJ sudah tersusun anggota, pada bulan ini diharapkan selesai dan bertanda tangan Bupati Kabupaten Wonosobo.
4. Pemutakhiran Website sudah dalam tahap 80% pekerjaan, sudah dapat di akses oleh masyarakat juga.

Mengetahui,  
 Pimpinan Rapat Koordinasi Forum LLAJ  
 Kabupaten Wonosobo



**DR. BAGYO SARASTONO, M.Si**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19740422 199303 1 002

Wonosobo, 11 Maret 2021  
 Notulis,



**FERI DWI DANU PRASETYA**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Kanhubkabwonosobo@gmail.com](mailto:Kanhubkabwonosobo@gmail.com). Kode Pos : 56311

WONOSOBO

DAFTAR HADIR  
RAPAT FORUM LLAJ

Tempat: Aula Disperkimhub  
Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili  
Hari / Tanggal :  
Jam :

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1			
2	Sariyo	Lantas RB. WKB	
3			
4			
5	DHANANG-S	SACHANTAS	
6	Wijaya	DISPERKIMHUB	
7	Malinda. Anj.	Perk. Kenten.	
8	Darang Prasetyo	Selantas	
9	Bambang Suhartanto	Konsultan (PTG)	
10			
11	Sarwanto (muli)	MP3 WKB	
12	Ayu Supriyati	Wonosobo Eksp.	
13	Bambang. AP	Sat. Kautas	
14	DEWA RUPY S.	BK WONOSOBO.	
15	BUDI S	DEWPR WTBKSOBA	
16	Maryani. R	IDW	
17	Harvey	BHI	
18	Ida Agus	ICT	
19	Agus Prawoto	BRT Wonosobo	
20	Feri Dwi Dan t	Disperkimhub	
21	Adi Setya Appandi	Disperkimhub	
22	DR. Filian F. A	Disperkimhub	
23	Roni Indragaya P	Disperkimhub	
24			
25			
26			

28			
29			
30			



Drs. BAGYO SARASTONO, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740422 199303 1 002

Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Forum LLAj Kabupaten  
Wonosobo Tanggal 11 Maret 2021

